

## Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional

**Patsy Wida Kusmara, Dodi Irawan**

Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: kusmarapatsywida@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Article history:</b> Received Agustus 01, 2024 Revised Agustus 05, 2024 Accepted Agustus 14, 2024</p> <hr/> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Pendidikan Islam, Sistem, Pendidikan Nasional</i></p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> Islamic Education, System, National Education.</p>	<p><i>Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian dari Pendidikan nasional. Seperti pendidikan nasional pendidikan Islam mendapatkan legitimasi dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia yang bermayoritas beragama Islam guna untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengembangkan system Pendidikan Islam sebagai salah satu jenis Pendidikan keagamaan dalam sisitem Pendidikan nasional. Dalam sisitem Pendidikan nasional, Pendidikan Islam sebagai system Pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur seperti formal, informal, dan nonformal.</i></p> <hr/> <p><b>Abstract</b> Islamic education in Indonesia is part of national education. Like national education, Islamic education gains legitimacy and finds a place to live and develop in Indonesia, which is predominantly Muslim in order to meet educational needs. Therefore, the state is obliged to develop an Islamic education system as one of the types of religious education in the national education system. In the national education system, Islamic education as a religious education system is carried out in various channels such as formal, informal and non-formal.</p>

### Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan cita-cita negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Karya Pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi orang beriman, bertakwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, aktif, mandiri, dan berwarga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Indonesia selama ini berjalan dualistik pendidikan (umum dan agama), sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan sistem Pendidikan sementara yang sekuler Pendidikan Islam yang diawali pesantren tidak diawali diperhatikan pengetahuan umum, sampai Indonesia merdeka, bahkan awalnya masih kemandirian mewarisi system Pendidikan yang dualistic (Khasanah, et.al, 2023).

Azyumardi Azra dalam Hasyim (2005) mengatakan, Pendidikan Islam itu dilihat dari penyusunan UU Sidiknas 2003, meskipun ada beberapa pasal, pemerintahan belum melaksanakannya, misalnya pasal 49 ayat 1 tentang anggaran Pendidikan pada Pasal 49 ayat (1) berbunyi: *Dana pendidikan selain gaji dan hononarium guru Negara (APBN) bidang Pendidikan dan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dab Belanja Daerah (APBD)*. Sementara Huzair Sanaky mengatakan, upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendidikan Islam di Indonesia kita bisa melihat komitmen mereka dalam Menyusun UU Sidiknas 2003, meskipun belum dilakukan perbaikan mendasar, sehingga terkesan apa adanya. Upaya pembaharuan dan perbaikan Pendidikan Islam seringkali bersifat sepotong-sepotong atau tidak komperatif dan kompeherensif dan Sebagian system dan Lembaga Pendidikan Islam belum dikelola secara professional (Hujair, 2004).

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam sepakat untuk membentuk Membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkna pada Pancasila dan UUD 1945 dengan menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakannya dan mengembangkannya Pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam semakin sadar pentingnya perjuangan umat Islam dalam mencapai kemerdekaan, dan pemerintah berusaha untuk meningkatkan Pendidikan Islam di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian Pustaka/studi literatur yang berkaitan dengan Pendidikan Islam di Indonesia. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan melakukan studi Literatur, seperti mengupas(criticize), meringkas (*summarize*), dan mengumpulkan (*synthesize*) suatu literatur. Dengan demikian, metode

yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi literatur dengan menitikberatkan pada segi mengupas, meringkas, dan mengumpulkan suatu literatur, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan.

## **Pembahasan**

### **1. Pengertian Pendidikan & Pendidikan Nasional Dan Islam**

Pendidikan Islam menurut Zakidah Darajat (2000) adalah pembentukan kepribadian muslim atau perubahan sikap dan perilaku berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Muhammad Quthb dikutip Abdullah Idi (2006), menyatakan bahwa Pendidikan Islam adalah upaya melakukan pendekatan yang komprehensif untuk keberadaan manusia, baik dari segi jasmani maupun rohani mental, dalam aktif di muka bumi.

Hadala Education upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif menembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual religious, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakar tentang nilai-nilai agama, budaya bangsa dan bangsa dan daya tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilakukan terencana dan sistematis untuk menembangkan peserta didik berdasarkan aturan Islam. Pendidikan Islam adalah bertujuan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara keseluruhan melalui Latihan psikologi, akal sehat, kecerdasan, perasaan dan panca indera dimiliki olehnya.

Dalam perspektif budaya, Pendidikan Islam adalah sebagai berikut, yaitu sebagai sarana transmisi unsur-unsur budaya dasar turun-temurun, agar jati diri bangsa tetap terpelihara dalam-dalam era, bahkan istilah social-budaya jamak dikatakan bahwa Pendidikan Islam tanpa kontak budaya akan hilang atraksi yang pada akhirnya hanya akan menjadi tontonan buatan yang membosankan di era globalisasi.

Sementara, dalam perspektif teknologi dan industry, Pendidikan Islam memiliki kompetensi strategis dalam mewujudkan Pendidikan agama yang mengarahkan peserta didik sebagai sosok yang cakap menjadi aktor pembangunan yang mengadopsi, menentang sensitisasi dan mengkonsumsi diversifikasi

budaya, social, ekonomi, dinamika politik dan prosuk iptek, tetapi sekaligus menguasai, memimpin, seperti mengarahkan dan mendistribuskannya kedalam kegiatan yang bermanfaat secara pribadi, social dan organisasi, sehingga siswa tidak dangkal karena negosiator bercirikan dinamisme, sekaligus tidak transparan bidang moralitas.

## **2. Landasan Konsep Pendidikan Islam**

Konsep ideal pendidikan Islam memiliki pandangan filosofis yang mengambil contoh ideal dari Nabi Muhammad sebagai suri tauladan (uswatun hasanah), dan bertujuan membentuk manusia yang ideal (insan kamil) melalui proses ta'lim, tarbiyah dan ta'lim. Hal tersebut yang menjadi landasan dalam merealisasikan konsep ideal dalam pembentukan karakter pendidikan Islam. Pendidikan Islam Indonesia secara umum memang mempunyai tujuan yang demikian. Karena setiap pelacakan terhadap dasar pendidikan Islam, yang menjadi acuan utama adalah Al-Qur'an dan al-Hadis (Ali, 2001). Disisi lain salah satu tujuan pendidikan Islam bertujuan mengembangkan fitrah sebagai hamba Allah yang didasarkan atas asumsi dasar tentang hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lain, serta lingkungan sesuai ajaran Islam (Abdul, 2004).

Hubungan antara Pendidikan Islam dengan Pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam mengembangkan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan Islam memang seharusnya diarahkan untuk memiliki kemampuan dalam mendidik bangsanya tidak hanya ilmu pengetahuan agama (ilmu fardu 'ain) saja, tetapi dalam prakteknya harus mampu menguasai ilmu pengetahuan melalui panca indera (fardu kifayah).

## **3. Posisi Pendidikan Agama Dalam Hukum Sidiknas 2003**

UU No.20 Tahun 2003 dalam Bab II pasal 3, bahwa; "Pendidikan bangsa berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab (Khasanah, et.al, 2022).

Posisi Pendidikan Agama Islam dalam UU Sidikna 2003 adalah:

1. Pasal 1 ayat (1), pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa aktif berkembang potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penegndalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pasal 1 ayat (2), pendidikan nasional adalah Pendidikan berdasarkan Pancasila dan hukum dasar Negara Republik Indonesia dan Hukum Dasar agama, budaya, bangsa dan daya tanggap terhadap tututan perubahan waktu. Agama sebagai tujuan pendidikan(agar peserta siswa memiliki kekuatan spritual keagamaan) dan sumber nilai yang mendlam proses pendidikan nasional.
3. Pasal 4 ayat (1), pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak deskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,nilai keagamaan,nlai kultural,dan kemajemukan bangsa.
4. Pasal 12 ayat (1). Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianautnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh gurunya/pendidik yang seagama.Tiap sekolah wajib memberikan ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan deskriminatif.
5. Pasal 15. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum,kejuruan,akademik,profesi,vokasi, keagamaan,dan khusus.
6. Pasal 17 ayat(2). Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar(SD) dan madrasah ibtidaiyah(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah kejuruan(SMK),dan sekolah aliyah menengah kejuruan(MAK),atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pasal 28 ayat (3). Pendidikan usian dini pada jalur prndidikan formal berbentuk taman kanak-kanak(TK),raudatul athfal(RA),atau bentuk lain yang sederajat.Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama.Setingkat taman kanak-kanak dinamakan raudatul athfal,sekolah dasar dinamakan madrasah ibtidaiyah,sekolah menengah pertama dinamakan madrasag tsanawiyah,sekolah

menengah atas dinamakan madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan dinamakan madrasah aliyah kejuruan.

Pasal -pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam dalam kerangka pendidikan nasional, bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. UU Sidiknas 2003 adalah usaha pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia, walaupun ada sebagian pasal belum teralisasi secara konsisiten. Namun secara umum, dapat dilihat bagaimana posisi pendidikan agama dal UU Sidikanas 2003 dari berbagai pasal menerangkan bahwa pendidikan sebagai sumber nilai dan bagian dari prndidikan nasional.

Pendidikan agama juga memiliki peranan penting dalam peserta didik dalam mengembangkan potensi peseta didik untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, akhlak mulia, dan kepribadian muslim (khusus agama Islam) (Khasanah, et.al, 2022). Masyarakat pun boleh mendirikan lembaga pendidikan berbasis dengan kekhasan agama masing-masing. Madrasah didirikan atas inisiatif masyarakat yang bertujuan mendidik peserta didik dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menegmbangkan sistem pendidikan Islam sebagai salah satu jenis pendidikan keagamaan dalam pendidikan nasional. Dalam sisitem pendidikan nasional, pendidikan Islam sebagai sistem pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur yaitu formal, informal dan non formal. Pendidikan Islam dalam sisitem Pendidikan nasional telah menempati posisi yang sentaral dalam membentuk jati diri masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam dilihat sebagai media melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, bertakwa, bermoral, bermartabat.

#### **4. Realitas Kultural Pendidikan Islam**

Pendidikan Islam secara empirik ialah pesantren dan madrasah yang memiliki system yang baik dan terarah. Secara konsep pesantren terkadang dianggap sebagai lembaga pendidikan yang masih tradisional dikalangan masyarakat. Pesamten didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman, hal ini dapat dilihat dari sejarah pondok pesantern yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia (Khasanah, et. al, 2023).

Jika dibandingkan dengan pendidikan lainnya, pesantren memiliki keunikan, literatur uniuersal yang terpelihara selama berabad-abad dan nilai sistem yang berbeda dan nilai sistem yang berbeda dengan sekolah luar. Potrer pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan tradisional yang didalam banyak siswa-siswa yang belajar ilmu agama yang di bimbing oleh seorang ustadz atau keyai.

Secara kelembagaan jumlah pendidikan Islam sangatlah banyak, baik formal (madrasah dan PTAI), non formal (majlis taklin) dan pendidikan berbasis masyarakat (pesantren) sangat banyak. Meskipun sracara kelembagaan jumlah pendidikan Islam sangat banyak, namun pada kenyataan belum mampu menjadi solusi yang tepat untuk menangani jalan keluar dari keterpurukan bangsa Indonesia. Selain itu, wajah pendidikan Islam di Indonesia dalam sistem pendidikan nasioanal memang pada kenyataanya belum mendapatkan posisi yang sejajar dengan pendidikan umum. Hal itu dapat ter;ihat seperti seumpama antara STAIN/IAIN/UIN dibandingkan dengan IKIP/Universitas Negeri. Dalam pembiayaan untuk penyelenggaraan satu Universitas Negeri /tahun setara dengan 14 IAIN seluruh Indonesia.

Meski secara landasan yuridis pendidikan Islam tidak ekplisit, namun legitimasi terhadap keberadaan pendidikan Islam secara eksplisit disebut dengan jelas dalam beberapa ayat dalam UUSPN 2003. Keseriusan dalam pembenahan kualitas pendidikan Islam sebenarnya berimbas kepada peningkatan kualitas bangsa, namun belum adanya *political will* pemerintah dalam menggerakkan semua potensi yang ada dan menempatkan perioritas utama terhadap pendidikan Islam maupun pendidikan nasional menyebabkan posisi pendidikan nasional maupun pendidikan Islam terpinggirkan.

Lembaga pendidikan agama menjadi perioritas kedua setelah sekolah. Salah satu alasannya karena kualitas lembaga pendidikan agama masih rendah jika dibandingkan dengan sekolah yang bersifat umum. Oleh karanannya pendidikan Islam yang memiliki landasan kuat dari agama dan mendapat jaminan dari undang-undang negara dan mendapat dukungan untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan standar mutu pendidikan agar dapat menjadi sebuah layanan publik yang diminati oleh masyarakat Indonesia yang bermayoritas Islam.

## **Simpulan**

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian dari Pendidikan nasional. seperti pendidikan nasional pendidikan Islam mendapatkan legitimasi dan mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang di Indonesia yang bermayoritas agama Islam guna untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menegembangkan sisitem pendidikan Islam di Indonesia sebagai salah satu jenis Pendidikan keagamaan dalam sisitem Pendidikan nasional. Dalam system Pendidikan nasional, Pendidikan Islam sebagai sistem Pendidikan keagamaan dilaksanakan dalam berbagai jalur seperti formal, informal, dan non formal.

## **Daftar Pustaka**

- Awwaliyah, R.& Baharun, H. (2019). Pendidikan Islam dalam system Pendidikan nasional(Kajian epistemology terhadap permasalahan Pendidikan Islam).*Jurnal Ilmiah Didaktika:Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*,19(1),34-49.
- Daulay, HP. (2014). *Pendidikan Islam dalam Perspektif fiilosofis*.Penanggalan.
- Hermanto, B. (2020). Merekayasa system Pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Yayasan,11(12).
- Huda, Miftahul. (2020). Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia dan Upaya menguatkannya dalam Sistem Pendidikan Nasional.*Journal of Islamic Education*,1(02),39-53.
- Hujair AH. Sanaky, (2004), Pradigma Pendidikan Islam, Yogyakarta, Safira Insania Press
- Inspirasi, D. (2019). Menggagas Pendidikan nilai dalam sistem pendidikan nasional. Didaktik
- Jannah, F. (2013). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dinamika pengetahuan*,13(2)
- Khasanah, N., Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2022). Pemikiran Pendidikan Progresif Abdul Munir Mul Khan Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), 30-40.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). *Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah*. Penerbit NEM.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2023). Religious Moderation in the Islamic Education System in Indonesia. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 15(1), 629-642.

- Khasanah, N., Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2023). Reconstruction of The Concept Of Islamic Education; Weighing Offers Syed Muhammad Nuquib Al-Attas. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 87-98.
- Sakir, M. (2016). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 103.
- Sakir, M. (2016). Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 12(1), 103.
- Wahyudin, UR. (2020). *Manajemen Pendidikan (Teori Dan Praktek Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasinal)*. Terbitkan dalam-dalam.

